JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 18 Maret 2026 | **Revised**: 12 April 2026 | **Accepted**: 28 April 2026

Analisis Permohonan Kepailitan Terhadap Debitor Perorangan Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Oleh Kreditor

Ahmad Dhandy Kurnia[1], Benita Citra Wira Diputro[2], Alya Jamila Sinala[3], Andi Steven Liono[4]
[1]Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, ahmad.dhandy.kurnia-2024@fh.unair.ac.id.
[2]Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, benita.citra.wira-2024@fh.unair.ac.id.
[3]Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, alya.jamila.sinala-2024@fh.unair.ac.id.
[4]Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, andi.even.liono-2024@fh.unair.ac.id.

Corresponding Author: alya.jamila.sinala-2024@fh.unair.ac.id [3]

Abstract: *The unknown whereabouts of an individual debtor pose significant legal challenges, particularly regarding which Commercial Court has jurisdiction over bankruptcy petitions. This research aims to clarify the procedural aspects of bankruptcy petitions for both creditors and debtors, offering insights and alternative solutions to enhance the comprehensiveness of bankruptcy regulations. It employs normative legal research, integrating statutory and conceptual approaches. Currently, there are unclear norms surrounding the filing of bankruptcy petitions and determining the appropriate commercial court when a debtor's location is unknown. Systematic interpretations indicate that the procedure for filing such petitions is explicitly outlined in bankruptcy law. Regarding jurisdiction, a creditor may petition a Commercial Court based on the domicile of one of the creditors. To ensure fairness and legal certainty for both parties, concrete legal measures from relevant stakeholders are essential for a thorough analysis of bankruptcy regulations in line with Indonesia's Bankruptcy Law No. 37 of 2004. This research titled "Analysis of Bankruptcy Petition Against Towards Individual Debtor Whereabouts Is Unknown By Creditors" aims to facilitate a fair resolution, fostering legal certainty in future bankruptcy proceedings and improving the overall understanding of the complexities involved in bankruptcy cases.*

Keyword: *Petition for Bankruptcy Declaration, Individual Debtors, Unknown Whereabouts, Commercial Court's Jurisdiction.*

Abstrak: Tidak diketahuinya keberadaan Debitor Perorangan menjadi permasalahan yang layak dikaji, dikarenakan berpotensi menimbulkan masalah terkait Kewenangan Pengadilan Niaga mana yang berwenang memutus Permohonan Pernyataan Pailit. Penelitian ini diharapkan memberikan kejelasan prosedur Permohonan Pernyataan Pailit bagi masyarakat luas, khususnya bagi Kreditor maupun Debitor. Diharapkan melalui penelitian ini, dapat memberikan kontribusi pemikiran serta alternatif solusi yang dapat melengkapi pengaturan

tentang kepailitan untuk menjadi lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang disertai dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Terdapat kekaburan norma mengenai prosedur Permohonan Pernyataan Pailit serta kompetensi Pengadilan Niaga manakah yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit, manakala Debitor tidak diketahui keberadaannya. Dengan menggunakan penafsiran sistematis, dapat disimpulkan bahwa prosedur Permohonan Pernyataan Pailit telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan terkait kepailitan. Lebih lanjut, berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Niaga, Kreditor dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit kepada Pengadilan Niaga yang dalam daerah hukum tempat tinggal salah satu Kreditor. Demi tercapainya keadilan serta kepastian hukum secara beriringan, terutama bagi Kreditor dan Debitor, diperlukan langkah-langkah konkret dari pihak-pihak terkait untuk melakukan kajian mendalam terkait Permohonan Pernyataan Pailit sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 demi memastikan penyelesaian yang adil dan memberikan kepastian hukum dalam kasus kepailitan di masa depan.

Kata Kunci: Permohonan Pernyataan Pailit, Debitor Perseorangan, Tidak Diketahui Keberadaannya, Kompetensi Pengadilan Niaga.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan dasar dari timbulnya suatu perikatan. Perikatan (*verbintenis*) adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana satu pihak memiliki hak dan pihak lainnya memiliki kewajiban. Hubungan hukum ini merupakan konsekuensi hukum dari suatu perjanjian yang menghasilkan perikatan.(William Andrew Sectionardo et al., 2024) Sengketa utang piutang dewasa ini seringkali terjadi akibat permasalahan yang terjadi di antara Para Pihak (Debitor dan Kreditor), adapun alasan-alasan yang sering dijumpai dalam utang piutang adalah sebagai berikut : 1) Debitor tidak membayar utang walaupun telah terbukti bahwa "keberadaan" dan status "jatuh tempo dan dapat ditagih" dari utang tersebut tidak lagi dipersengketakan (*undisputed debt*) atau disebut juga dengan gagal bayar utang (*failure to pay debt*); dan/atau 2) Debitor tidak membayar utang karena meyakini dan memiliki bukti kuat tidak memiliki utang, yang mana keberadaan ataupun status jatuh tempo dan dapat ditagih dari utang tersebut masih dipersengketakan (*disputed debt*).(Simanjutak, 2023) Salah satu cara yang sering dipilih oleh Kreditor untuk menyelesaikan sengketa utang piutang di antara Kreditor dan Debitor adalah dengan menempuh jalur kepailitan (*bankruptcy*).(Rachmasariningrum, 2020)

Urgensi pembentukan Hukum Kepailitan ditujukan untuk memecahkan permasalahan utang piutang khususnya pembayaran utang Debitor yang mengalami kesulitan membayar kepada banyak Kreditor dengan kondisi harta Debitor tidak mencukupi untuk membayar lunas seluruh utangnya.(E. R. Ginting, 2018) Berdasarkan asas konkordansi, Indonesia pertama kali mengenal Hukum Kepailitan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda (*Faillisements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*),(Disemadi & Gomes, 2021) hingga akhirnya Indonesia menetapkan hukumnya sendiri dengan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Lebih lanjut, perubahan Undang-Undang Kepailitan kembali dilakukan guna menyempurnakan ketentuan serta menyesuaikan kondisi yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian sengketa utang-piutang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai "UU KPKPU"). Keberadaan UU KPKPU memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan serta hak-hak Debitor

maupun Kreditor dalam penyelesaian sengketa utang piutang secara adil dan proporsional.(Yuhelson, 2019)

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorate parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogenrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan Debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah ada dan yang akan ada di kemudian hari terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitor. Sedangkan prinsip *pari passu prorate parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk pembayaran tagihan Para Kreditor yang hasilnya harus dibagikan secara proporsional, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang. (Shubhan, 2008) Adapun syarat Permohonan Pernyataan Pailit adalah "2+1". Artinya, bahwa syarat materiil Permohonan Pernyataan Pailit adalah harus memenuhi 2 (dua) syarat kumulatif : 1) Debitor memiliki satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta belum terbayar lunas; 2) Debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) Kreditor. Terhadap kedua syarat tersebut wajib dapat dibuktikan secara sederhana.(Shubhan, 2014) Sejak Putusan Pernyataan Pailit diucapkan, maka demi hukum Debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standi inludicio*). Segala hak dan kewajibannya beralih kepada Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga berdasarkan Putusan Pernyataan Pailit tersebut.(Ishak, 2015)

Permohonan Pernyataan Pailit itu sendiri wajib diajukan ke Pengadilan Niaga, baik oleh Kreditor maupun Debitor (secara sukarela). Hingga saat ini, hanya terdapat 5 (lima) Pengadilan Niaga di Indonesia, antara lain : i) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat; ii) Pengadilan Niaga Medan; iii) Pengadilan Niaga Semarang; iv) Pengadilan Niaga Surabaya; dan v) Pengadilan Niaga Ujung Pandang (Makassar) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang (selanjutnya disebut sebagai "Keppres 97/1999"). Dalam Keppres 97/1999, telah ditentukan bahwa masing-masing Pengadilan Niaga memiliki daerah hukum (kompetensi relatif) yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga Para Pihak hanya dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit di tempat kedudukan hukum Debitor sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU KPKPU *jo.* Keppres 97/1999.

Timbul polemik jika terdapat kondisi dimana keberadaan Debitor tidak diketahui. Hal tersebut akan menimbulkan kekaburan norma mengenai prosedur pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit serta kompetensi Pengadilan Niaga manakah yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit tersebut. Terdapat penelitian serupa yang sebelumnya telah ditulis oleh Chelsea Beatrix Putri Raimel, berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Dipailitkan Secara Verstek*", (Raimel, 2020) dimana terdapat keterbatasan penyelesaian permasalahan yang belum terselesaikan. Dalam penelitian tersebut Penulis hanya berfokus untuk meneliti kejadian setelah (*pasca*) putusan Permohonan Pernyataan Pailit, sementara itu permasalahan yang hendak dikaji ialah ketika keberadaan Debitor tidak diketahui yakni sebelum Permohonan Pernyataan Pailit diajukan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai apakah Kreditor tetap dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit manakala keberadaan Debitor tidak diketahui, serta Pengadilan Niaga manakah yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memastikan penyelesaian yang adil dan memberikan kepastian hukum dalam kasus kepailitan di masa depan khususnya terkait tentang kompetensi relatif atas wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Niaga.

METODE

Terhadap Permasalahan Hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, maka tentu diperlukan suatu penyelesaian yang hanya dapat ditempuh melalui suatu Penelitian

Hukum untuk menyelesaikannya. Penelitian Hukum tidak hanya digunakan untuk menemukan peraturan yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah, melainkan juga ditujukan untuk membangun argumen baru dan untuk menemukan Prinsip Hukum baru untuk menyelesaikan Permasalahan Hukum yang dihadapi secara adil.(Marzuki, 2022)

Penelitian Hukum ini dilengkapi dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan Permasalahan Hukum,(Marzuki, 2005) sementara Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan menganalisa konsep-konsep terkait dalam Permasalahan Hukum yang sedang dihadapi.(Marzuki, 2005)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit dan Syarat Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit

Pada pertengahan tahun 1998, krisis moneter terjadi di Indonesia telah merubah kestabilan perekonomian. Melemahnya mata uang Rupiah secara luar biasa terhadap mata uang asing, tidak hanya mengakibatkan kelumpuhan pada hampir seluruh rantai aktivitas perekonomian Indonesia, akan tetapi juga telah membuat Indonesia semakin terpuruk di mata komunitas dunia usaha, khususnya akibat peningkatan pesat kegagalan ataupun ketidakmampuan banyak perorangan dan pelaku usaha di Indonesia dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban atau utang-utangnya kepada Para Kreditor, sementara belum ada perangkat hukum yang mengatur untuk memberikan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang tersebut. Dalam menciptakan lingkungan dan aktivitas perekonomian suatu Negara yang sehat dan terpercaya, diperlukan ketentuan hukum yang mengatur mekanisme penyelamatan melalui restrukturisasi utang atau strategi rehabilitasi kemampuan keuangan pelaku usaha (*corporate rescue*).(Simanjutak, 2023)

Langkah penyelesaian tersebut harus dapat memastikan perlindungan terhadap hak-hak dari setiap Kreditor, dimanapun Debitor berada, sesuai dengan kedudukan hak tagih yang dimiliki oleh masing-masing Kreditor, untuk mendapatkan pembayaran atas pemberesan harta Debitor yang telah dinyatakan Pailit. Ketika Kreditor merasa tidak ada solusi untuk pemenuhan hak-haknya dalam sengketa utang piutang, sementara keuangan Debitor terus semakin memburuk, maka Kreditor dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit berdasarkan prinsip *ex debito justitiae*.

Umumnya, kondisi Debitor yang terhimpit sengketa utang piutang disertai dengan ketidakmampuan membayar utang, Debitor dapat menempuh beberapa langkah alternatif guna menyelesaikan sengketa utang piutang. Salah satu langkah alternatif tersebut ialah melalui Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai ”PKPU”), namun jika melalui Permohonan PKPU masih tidak kunjung dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran utang piutang tersebut, maka sebagai upaya terakhir barulah ditempuh melalui proses kepailitan. Kepailitan merupakan upaya terakhir *(ultimum remedium)* bagi Debitor yang tidak bisa memenuhi kewajibannya.(Hadibroto & Hanifah, 2023)

Sengketa utang piutang seyogianya diselesaikan secara cepat dan efektif di Pengadilan, hal ini selaras dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.(Wijayanta, 2018) Pengertian dari kata cepat merujuk kepada jalannya Peradilan. Di mulai dari proses pemeriksaan, proses pembuktian hingga penyelesaian, dan putusan hakim serta pelaksanaannya. Selanjutnya, sederhana memiliki makna sebagai acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, khususnya terkait pembuktian dalam proses sidang peradilan. Kemudian terkait biaya ringan, hal ini dimaksudkan agar dapat terjangkau dan tidak memberatkan Debitor maupun Kreditor.(Mertokusumo, 2013) Prinsip pembuktian menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 Herzien Inlandsch

Reglement (selanjutnya disebut sebagai "HIR") yang pada intinya mengatur bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.(Septiningsih et al., 2020) Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan untuk menetapkan hubungan hukum antara para pihak, serta menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian. Demikian pula pembuktian secara sederhana dalam Permohonan Pernyataan Pailit dalam persidangan di Pengadilan Niaga, maka Majelis Hakim akan memutus berdasarkan bukti-bukti dan fakta di persidangan.(Sidharta, 2018)

Tujuan dari adanya hukum kepailitan ini sendiri pada umumnya ialah untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Hukum kepailitan tergolong sebagai hukum publik yang bersifat memaksa yang menjadi ranah kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa, mengadili, dan akhirnya memutus Permohonan Pernyataan Pailit. Hukum acara kepailitan bersifat sederhana dengan pemeriksaan cepat (*speedy trial*). Indonesia telah mengatur hukum Kepailitan dan PKPU menjadi 1 (satu) kesatuan secara khusus, yakni dengan diundangkannya UU KPKPU. Dalam UU KPKPU juga telah mengakomodasi berbagai ketentuan, salah satunya meliputi ketentuan mengenai Prosedur Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit yang merupakan bagian dari hukum acara (formil) kepailitan. Adapun hukum acara (formil) dalam kepailitan memberikan pengaturan mengenai Prosedur Kepailitan secara umum yang melibatkan beberapa tahapan, antara lain : pengajuan ke Pengadilan Niaga, pemanggilan sidang pengadilan, pembuktian terhadap dalil dalam Permohonan Pernyataan Pailit, penunjukan dan pengangkatan Kurator dan Hakim Pengawas, proses penyelesaian utang, dan lain sebagainya.(Nyaman & Dewi, 2023)

Berdasarkan ketentuan Pasal 299 UU KPKPU, telah ditegaskan bahwa secara khusus hukum acara lex specialis diberlakukan untuk mengadili Permohonan Pernyataan Pailit. Namun disamping itu, sesuai dengan Asas Integrasi yang terkandung dalam UU KPKPU itu sendiri, hukum acara perdata yang bersifat umum akan diberlakukan jika UU KPKPU tidak mengatur secara khusus atau juga dapat disimpulkan bahwa hukum kepailitan di Indonesia merupakan 1 (satu) kesatuan utuh dari sistem hukum perdata serta hukum acara perdata di Indonesia.(Patricia, 2022) Dalam pemeriksaan perkara Perdata, Hakim haruslah secara aktif menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar Permohonan Pernyataan Pailit benar-benar ada atau tidak.(J. B. Ginting, 2020)

Dalam praktiknya, hukum acara yang telah secara khusus diatur dalam UU KPKPU (lex specialis) diintegrasikan dengan hukum acara perdata yang merupakan ketentuan yang berlaku di peradilan umum (lex generalis), yaitu HIR dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (selanjutnya disebut sebagai "RBg"). Dalam mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit, Pemohon wajib memenuhi syarat "2+1" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, hal ini berarti terdapat 2 (dua) syarat materiil yang wajib dipenuhi untuk dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit tersebut. Syarat-syarat tersebut telah diatur secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, bahwa apabila terbukti secara sederhana keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta belum terbayar lunas dari Debitor yang memiliki minimal 2 (dua) Kreditor, maka Permohonan Pernyataan Pailit tersebut wajib dikabulkan.(Shubhan, 2020) Sehingga, dengan demikian dalam suatu Permohonan Pernyataan Pailit wajib dimuat mengenai persyaratan yang sebagaimana diuraikan sebelumnya, yaitu keberadaan Kreditor dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang merupakan unsur esensial dalam suatu Permohonan Pernyatan Pailit.

Kepailitan merupakan suatu pola penyelesaian kolektif *(collective settlement)* yang dapat ditempuh oleh Debitor untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang kepada seluruh Kreditornya. Pola penyelesaian utang secara kolektif ini berkaitan dengan syarat Pengajuan

Permohonan Pailit, sebagaimana telah diuraikan diatas. Pelaksanaan sita umum harus menghindari sita dan eksekusi oleh para Kreditor secara sendiri-sendiri, namun harus bertindak secara bersama-sama *(concursus creditorium).* Sebagai akibat hukum dari Putusan Pernyataan Pailit, maka dilakukan penyitaan terhadap semua kekayaan Debitor Pailit yang telah ada maupun yang akan diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Inilah yang dinamakan sebagai Sita Umum *(public attachment)*,(Subagyo & I Made Kanthika, 2023) dimana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga sebagaimana termuat dalam Putusan Pernyataan Pailit.

Pihak-Pihak yang dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit telah diatur secara khusus dalam UU KPKPU. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU KPKPU, suatu Permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan antara lain oleh : a) Debitor sendiri secara sukarela (*voluntary*); b) seorang atau lebih Kreditor; c) Kejaksaan dalam hal untuk kepentingan umum; d) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia.(Sjahdeini, 2010) Ketentuan Pasal 7 UU KPKPU telah mengatur secara tegas bahwa dalam hal Permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh Debitor secara sukarela (*voluntary*) maupun diajukan oleh Kreditor maka haruslah diajukan oleh seorang advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus. Pembuktian dasar kepentingan hukum, yaitu menghendaki bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum *(persona standi in judicio)*, artinya tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum. Kepentingan hukum bagi Debitor maupun Kreditor, baik sebagai perseorangan, persekutuan perdata, badan usaha, ataupun badan hukum adalah sangat penting dan bersifat mutlak guna membuktikan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang telah diberikan kepada advokat untuk mewakilinya dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit.

Debitor Yang Tidak Diketahui Keberadaannya

Setelah terpenuhinya syarat materiil dari Permohonan Pernyataan Pailit, maka Permohonan Pernyataan Pailit tersebut baru dapat diajukan melalnui kepaniteraan Pengadilan Niaga yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah hukum yang meliputi kedudukan hukum Debitor sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU KPKPU.(Hendrik, 2019) Dalam hal pemanggilan Para Pihak, jika Permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh Debitor, Pengadilan dapat memanggil Kreditor dalam persidangan. Sebaliknya jika Permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh Kreditor atau Para Kreditor serta Kejaksaan, Debitor wajib dipanggil oleh Pengadilan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU KPKPU, Pihak Termohon dalam Permohonan Pernyataan Pailit harus telah menerima panggilan untuk menghadiri persidangan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit dimulai.

Ketentuan Pasal 3 UU KPKPU telah mengatur secara khusus kompetensi relatif Pengadilan Niaga dalam hal pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit. Kendati demikian, terdapat kekaburan norma terkait prosedur pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit manakala Debitor tidak diketahui keberadaannya, sehingga kedudukan hukum Debitor menjadi kabur atau tidak jelas. Adapun kondisi-kondisi yang dapat terjadi pada saat Permohonan Pernyataan Pailit diajukan adalah sebagai berikut : 1) Debitor diketahui kedudukan hukumnya; 2) Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia; 3) Debitor tidak berkedudukan di Negara Republik Indonesia, namun hanya menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia; dan 4) Debitor tidak diketahui kedudukan hukumnya. Merujuk pada kondisi-kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, manakala Debitor tidak diketahui kedudukan hukumnya maka akan menimbulkan "kebingungan" untuk menentukan Pengadilan Niaga mana yang dituju untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika terjadi kondisi "Debitor tidak diketahui kedudukan

hukumnya", karena hal tersebut tidak dapat dipersamakan dengan kondisi "Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia". Sehingga dapat dikatakan pengaturan ketentuan Pasal 3 UU KPKPU tidak ada pengaturan dalam ketentuan Pasal 3 UU KPKPU yang dapat diterapkan secara langsung untuk menentukan Pengadilan Niaga manakah yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Debitor yang tidak diketahui keberadaannya.

Dalam hal Debitor sebagai Pihak Termohon dalam pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit tidak diketahui keberadaannya, terdapat ketentuan khusus yang erat kaitannya dengan Hukum Acara Peradilan Agama, yaitu "Ghaib" atau salah satu Pihak (umumnya adalah Suami/Tergugat) dalam perkara (umumnya perkara perceraian) tidak diketahui sehingga menyebabkan putusannya Verstek.(Baluqia & Priyana, 2021) Perlu dicermati, bahwa Hukum Acara Peradilan Agama mengedepankan dalam hal Pihak Istri mengajukan gugatan cerai maupun Pihak Istri berkedudukan sebagai Termohon terhadap diajukannya permohonan cerai talak, Pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan di tempat kediaman Istri yang berkedudukan sebagai Penggugat atau Termohon.(Darmawan & Izzati, 2022) Ketentuan terkait "Ghaib", tidak dapat secara penuh diterapkan ke dalam penyelesaian masalah tidak diketahuinya keberadaan dari Debitor dalam Permohonan Pernyataan Pailit, yang dikarenakan kekhususan dari Hukum Acara Peradilan Agama hanya berlaku untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Agama guna memberikan perlindungan khusus kepada pihak tertentu (Istri).

Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan Pernyataan Pailit Dalam Kondisi Keberadaan Debitor Tidak Diketahui

Pada umumnya krisis moneter yang melanda suatu Negara akan memberi pengaruh yang tidak menguntungkan khususnya terhadap perekonomian Negara yang bersangkutan dan menimbulkan kesulitan besar bagi dunia usaha untuk meneruskan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya menjadi terganggu, bahkan tidak mudah untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Lebih jauh lagi, gejolak tersebut juga memberi pengaruh besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang Debitor kepada Kreditor. Keadaan ini akan melahirkan akibat berantai, yang jika tidak diselesaikan maka akan menimbulkan dampak yang lebih masif lagi. Tidak hanya berdampak pada kelangsungan usaha pada umumnya, melainkan juga akan memberikan dampak timbulnya masalah ketenagakerjaan dan masalah sosial yang krusial untuk diselesaikan dengan adil dengan memperhatikan kepentingan Debitor maupun kepentingan Kreditor secara seimbang.(Aprita, 2019)

Krisis moneter 1998 menjadi cikal bakal terbentuknya pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga. Penyelesaian perkara perniagaan yang sebelumnya menjadi ranah kewenangan Pengadilan Negeri dianggap tidak lagi efektif. Di samping itu, timbul ketidakpercayaan masyarakat (termasuk diantaranya pemodal dalam negeri maupun pemodal asing) kepada sistem peradilan Indonesia, menjadi penyebab tidak adanya perkara kepailitan yang didaftarkan dan diperiksa di Pengadilan Negeri pada saat itu. Belum lagi, ditambah dengan ketidakmampuan hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara terkait perniagaan, yang dirasa tidak efektif dalam penyelesaian sengketa niaga.

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Untuk pertama kalinya, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun Pengadilan Niaga dibentuk dalam lingkungan Pengadilan Negeri, akan tetapi tidak setiap Pengadilan Negeri mempunyai Pengadilan Niaga. Hingga saat

ini, hanya terdapat 5 (lima) Pengadilan Niaga di Indonesia, antara lain Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang (saat ini dikenal sebagai Pengadilan Negeri Makassar), Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Secara khusus Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara di bidang perniagaan, antara lain sengketa terkait Kekayaan Intelektual, sengketa hubungan industrial, sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan, maupun penyelesaian perkara Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU. Pengadilan Niaga didirikan sebagai bentuk reformasi hukum kepailitan Indonesia. Pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang antara Debitor dengan para Kreditor. Ketentuan Pasal 2 *jo*. Pasal 5 Keppres 97/1999, telah menentukan pembagian wilayah yurisdiksi (daerah hukum) dari masing-masing Pengadilan Niaga yakni antara lain sebagai berikut:

> "*Pasal 2*
> *(1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.*
> *(2) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.*
> *(3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Provinsi yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.*
> *(4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.*
> *Pasal 5*
> *Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.*"

Semangat untuk membangun Pengadilan Niaga sejatinya diharapkan dapat menjadi pengadilan yang mampu membangun citra baru peradilan Indonesia, khususnya dalam hal penanganan sengketa bisnis, termasuk perkara-perkara yang timbul akibat dari sengketa tidak dibayarnya utang, baik melalui kepailitan maupun PKPU. Pembentukan Pengadilan Niaga yang merupakan peradilan khusus diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Pengadilan Niaga merupakan suatu proses restrukturisasi peradilan dalam mengimbangi perkembangan sosial dan ekonomi. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga dibedakan menjadi kompetensi absolut dan kompetensi relatif, yakni :

a) Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan
 Kompetensi absolut (*contributie van rechtsmacht*) adalah suatu kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dalam lingkupnya. Kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga adalah memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara atau sengketa yang berhubungan dengan sengketa terkait Kekayaan Intelektual, sengketa hubungan industrial, sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan, termasuk penyelesaian perkara Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU;
b) Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan

Kompetensi relatif (*distributive van rechtsmacht*) adalah kewenangan relatif yang mengatur mengenai pembagian kekuasaan untuk mengadili antar Pengadilan serupa, tergantung pada lokasi tempat tinggal Tergugat. Kompetensi relatif dalam Pengadilan Niaga sama halnya dengan kompetensi relatif dalam Hukum Acara Perdata yaitu berdasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang terdapat dalam Pasal 118 HIR yaitu Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat.(Dewi, 2023)

Kewenangan Pengadilan Niaga Terkait Permohonan Pernyataan Pailit

Sengketa bisnis merupakan salah satu ragam sengketa yang memerlukan upaya penyelesaian dalam waktu yang singkat. Penyelesaian sengketa bisnis yang diajukan ke Pengadilan Niaga melalui jalur litigasi merupakan tindakan *ultimum remedium*. *Ultimum remedium* merupakan tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila pihak yang bersengketa tidak dapat menempuh penyelesaian secara kekeluargaan. Lembaga Peradilan masih tetap relevan sebagai tempat terakhir *the last resort* guna mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan salah satu cara untuk menghindari *eigenrehting*, yang bertentangan dengan konsep Negara Hukum. Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa secara litigasi hanyalah badan peradilan yang bernaung di bawah Mahkamah Agung.(Suflarina & Fakhriah, 2014)

Kepailitan dijadikan jalan keluar yang bersifat komersial dari persoalan utang piutang yang menghimpit Debitor yang tidak memiliki kemampuan pemenuhan kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada para Kreditornya. Dari segi substansinya, UU KPKPU merupakan hukum acara (formil) yang mengatur secara khusus mengenai prosedur pembayaran utang secara kolektif bagi Debitor yang memiliki beberapa Kreditor. Pada prinsipnya, Permohonan Pernyataan Pailit memiliki karakteristik dan istilah hukum tersendiri yang berbeda dengan gugatan pada Peradilan Umum. Dalam gugatan perkara perdata biasa yang diajukan dan diperiksa pada Peradilan Umum, pihak yang bersengketa disebut sebagai Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang berada dan memiliki *legal standing* yang berbeda. Sedangkan, pihak-pihak dalam Permohonan Pernyataan Pailit disebut sebagai Pihak Pemohon dan Pihak Termohon. Begitu pula dengan karakter Permohonan Pernyataan Pailit yang berbeda dengan permohonan di bidang jurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) lainnya, seperti permohonan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa, permohonan perwalian, permohonan ganti nama, permohonan izin melakukan poligami, permohonan terkait penyelenggaraan perkawinan tanpa izin orang tua, dan lain sebagainya.

Permohonan di bidang *voluntary jurisdiction* yang sifatnya satu pihak, dimana tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan,(Syeh Sarip Hadaiyatullah, 2020) akan menghasilkan penetapan pengadilan yang bersifat sepihak (*exparte*) pula, yang hanya bersifat untuk menyatakan suatu keadaan (deklaratif) dan membentuk atau menciptakan hak baru (konstitutif). Oleh karenanya penetapan pengadilan dalam *voluntary jurisdiction* hanya berlaku bagi pihak pemohon dan tidak mengikat pihak ketiga manapun. Akan tetapi, dalam Permohonan Pernyataan Pailit tidaklah murni berada dalam ranah *voluntary jurisdiction*, karena beberapa unsur *contentiosa jurisdiction* terkandung didalamnya. Hal ini dapat dengan mudah diuraikan, antara lain : 1) Permohonan Pernyataan Pailit dapat dilakukan secara pihak (*parte*) maupun *exparte*. Dalam hal secara *parte*, maka terdapat Pihak Pemohon dan Pihak Termohon dalam Permohonan Pernyataan Pailit. Namun, di sisi lain juga dimungkinkan terjadi kondisi Pihak Pemohon (Debitor) mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit bagi dirinya sendiri (*voluntary bankruptcy petition*); 2) Produk pengadilan atas Permohonan Pernyataan Pailit bukanlah berbentuk penetapan, akan tetapi berbentuk putusan; 3) Putusan terhadap Permohonan Pernyataan Pailit berlaku dan mengikat semua Kreditor dari Debitor Pailit tanpa

terkecuali maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan hukum dengan harta pailit (*erga omnes*); 4) Proses pemeriksaan tidak dilakukan seperti proses pemeriksaan permohonan pada umumnya. Dalam hal Permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh Kreditor, maka Debitor wajib dipanggil. Apabila Debitor yang secara sukarela mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit, maka Pengadilan Niaga dapat memanggil Kreditor; 5) Pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit tunduk pada asas *audi et alteram parte*, yaitu mendengar para pihak yakni Pihak Pemohon dan Pihak Termohon; 6) Merujuk pada Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 283 Rbg *jo*. Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut sebagai "BW"), dalam Permohonan Pernyataan Pailit berlaku ketentuan siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikannya. Oleh karenanya, Pemohon wajib membuktikan terpenuhinya syarat-syarat untuk menyatakan Debitor pailit (*prima facie* kepailitan). Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan Permohonan Pernyataan Pailit memiliki karakteristik dari *contentiosa jurisdiction*, yang juga mengakibatkan Permohonan Pernyataan Pailit bersifat *extra ordinary jusisdiction*.

Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum mengatur kewenangan pengadilan khusus ialah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang. Secara lebih spesifik, jenis pengadilan khusus diuraikan dalam ketentuan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud sebagai Pengadilan Khusus antara lain Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Awalnya Pengadilan Niaga didirikan sebagai suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum (*extra judiciary*) yakni (hanya) untuk mengadili Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU (*suspention of payment*). Kewenangan Pengadilan Niaga terhadap Permohonan Pernyataan Pailit kemudian diperluas berdasarkan ketentuan Pasal 300 UU KPKPU, antara lain meliputi kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pernyataan Kepailitan dan PKPU dan hal-hal yang berkaitan dengan kepailitan dan juga perkara-perkara di bidang perniagaan yang penetapannya ditentukan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut, kewenangan Pengadilan Niaga juga dipertegas pada ketentuan Pasal 303 UU KPKPU yang mengatur bahwa Pengadilan Niaga juga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Pernyataan Pailit dari Para Pihak yang terikat dalam perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar Permohonan Pernyataan Pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yaitu : 1) Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor; 2) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang; 3) Utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini memberikan kepastian bahwa Debitor atau Kreditor untuk tetap dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Debitor jika syarat-syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo*. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU telah terpenuhi secara kumulatif.(E. R. Ginting, 2018)

Sementara itu, penjelasan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU memberikan definisi frasa "hal-hal lain" yang juga merupakan materi dapat diajukannya gugatan lain-lain kepada Pengadilan Niaga, antara lain : *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Jika materi gugatan berkaitan dengan harta pailit, tuntutan hukum terhadap Debitor Pailit yang berkaitan

dengan harta pailit, kinerja kurator, maka hal tersebut menjadi ranah kewenangan relatif Pengadilan Niaga dalam memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Dasar pemikiran tersebut dilandasi pada alasan bahwa gugatan tersebut memiliki unsur-unsur yang memiliki keterkaitan dengan UU KPKPU.(Patricia, 2022)

Pengadilan Niaga yang Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Debitor yang Tidak Diketahui Keberadaannya

Berdasarkan hal-hal yang sebelumnya telah dijelaskan di atas, meskipun kondisi dari kedudukan hukum Debitor bukanlah merupakan satu-satunya syarat materiil yang wajib dipenuhi dalam pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit. Kendati demikian, kondisi dari kedudukan hukum Debitor penting untuk diketahui sebelumnya dalam hal menentukan Pengadilan Niaga mana yang dituju dalam mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit. Terlebih lagi hanya terdapat 5 (lima) Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia yang daerah hukum atau yurisdiksinya telah ditentukan secara khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 *jo*. Pasal 5 Keppres 97/1999. Jika dalam Permohonan Pernyataan Pailit salah menentukan Pengadilan Niaga yang dituju, maka Permohonan tersebut berpotensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena mengandung cacat formil.(Rifai et al., 2024) UU KPKPU secara tegas telah mengatur dan memberikan batas waktu penyelesaian Permohonan Pernyataan Pailit di Pengadilan Niaga, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU KPKPU, bahwa Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit harus diucapkan paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan Pernyataan Pailit didaftarkan.(Wijayanta, 2014) Lebih lanjut, Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit tersebut haruslah memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari Putusan tersebut berikut dengan pendapat dari Majelis Hakim yang harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap Putusan tersebut terdapat upaya hukum.(Priscilla, 2020)

Demi menghindari kesalahan yang seperti demikian, yang mengakibatkan Permohonan Pernyataan Pailit dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena salah menentukan Pengadilan Niaga yang dituju, perlu terlebih dahulu untuk kembali mencermati kompetensi absolut maupun kompetensi relatif yang telah dijelaskan sebelumnya di atas. Kendati demikian, tidak dapat ditemukan ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai Pengadilan Niaga mana yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit dalam hal Debitor tidak diketahui keberadaannya. Sehingga, terhadap permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara *logis-dogmatis*.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara *logis-dogmatis*, maka perlu diselesaikan secara *yuridis-normatif*. Penyelesaian secara *yuridis-normatif*, dilakukan dengan cara menganalisa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan disertai sumber hukum lainnya. Merujuk pada UU KPKPU, memang tidak diatur secara eksplisit mengenai Pengadilan Niaga mana yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit manakala Debitor tidak diketahui keberadaannya, namun terkandung beberapa Asas dalam UU KPKPU yang dapat dijadikan rujukan ketika terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam ranah dogmatik hukum. Dalam UU KPKPU terdapat Asas-Asas sebagai berikut :(Simalango, 2017)

1. Asas Keseimbangan, yaitu UU KPKPU ditujukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beriktikad baik;(Sidharta, 2018)
2. Asas Kelangsungan Usaha, yaitu dalam UU KPKPU terdapat ketentuan yang memungkinkan perseroan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;(Simalango, 2017)
3. Asas Keadilan, berdasarkan Asas ini UU KPKPU hadir dengan tujuan untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan Kreditor yang mengusahakan pembayaran tagihannya

dengan tidak memperhatikan Kreditor lainnya.(Rachmasariningrum, 2020) Selain itu, asas keadilan dalam hukum kepailitan merupakan perwujudan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitor dan kreditor, dimana kepentingan semua pihak (masyarakat) harus tetap diutamakan, tanpa mengutamakan kepentingan individu atau pribadi.(Aprita & Adhitya, 2019); serta

4. Asas Integrasi, berdasarkan Asas ini UU KPKPU adalah satu kesatuan yang utuh dari sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Nasional.(Permatasari & Rasji, 2024)

Adanya permasalahan hukum berupa kekaburan norma hukum (*vague norm*), diselesaikan dengan cara melakukan interpretasi hukum (penafsiran hukum). Keberadaan Asas Integrasi dalam UU KPKPU yang kemudian menjadi dasar dari ketentuan Pasal 299 UU KPKPU mengakibatkan ketentuan dalam HIR serta RBg dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan hukum Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Debitor yang tidak diketahui keberadaannya. Jika dilakukan interpretasi hukum (penafsiran hukum) secara sistematis, ketentuan kompetensi relatif dalam mengajukan permohonan dapat ditemukan dalam HIR serta RBg. Ketentuan mengenai kompetensi relatif dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 118 HIR serta Pasal 142 RBg. Dalam ketentuan tersebut terbagi menjadi :(Ivan, 2016)

1. *Actor sequitur forum rei*, atau gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili;
2. *Actor sequitur forum rei* dengan hak opsi atau tanpa hak opsi, dalam hal gugatan diajukan di salah satu Pengadilan tempat tinggal Tergugat jika Tergugat lebih dari satu orang;
3. Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Penggugat, dalam hal tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui;
4. *Forum rei sitae*, atau gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada; atau
5. Kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili, dalam hal gugatan diajukan di salah satu Pengadilan yang dipilih/disepakati.

Sehingga, setelah dilakukan analisis secara sistematis serta mendasarkan pada Asas Integrasi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 299 UU KPKPU, maka apabila terjadi keadaan dimana Debitor tidak diketahui keberadaannya, Permohonan Pernyataan Pailit dapat diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga tempat kedudukan Pemohon (Kreditor) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU KPKPU *jo.* Pasal 299 UU KPKPU *jo.* Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg.

KESIMPULAN

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, UU KPKPU hadir untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kepastian penyelesaian atas permasalahan utang piutang tersebut. Namun, ketentuan Pasal 3 UU KPKPU tidak secara jelas (*expressis verbis*) mengatur mengenai kompetensi relatif Pengadilan Niaga mana yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Debitor yang tidak diketahui keberadaannya.

Terhadap kondisi yang seperti demikian, timbul kekaburan norma hukum (*vague norm*). Maka dari itu terhadap permasalahan hukum tersebut, hanya dapat diselesaikan dengan cara melakukan interpretasi hukum (penafsiran hukum). Secara sistematis telah dilakukan interpretasi (penafsiran) hukum yakni dengan menelaah secara mendetail peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan, yakni UU KPKPU. Secara khusus merujuk pada ketentuan Pasal 299 UU KPKPU yang didalamnya terkandung Asas Integrasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Debitor yang tidak diketahui keberadaannya adalah Pengadilan Niaga dalam yurisdiksi tempat kedudukan hukum Pemohon (yang dalam hal ini

ialah Kreditor) sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU KPKPU *jo.* Pasal 299 UU KPKPU *jo.* Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBG.

Dengan pertimbangan bahwa proses pemeriksaan persidangan akan dilakukan dengan cara verstek. Dalam hal ini, kehadiran para pihak di persidangan bukan merupakan syarat mutlak sahnya proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Niaga. Proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dapat tetap berjalan secara sah meskipun tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Namun, bagi pihak yang tidak hadir (Debitor) di persidangan harus menerima konsekuensi bahwa putusan ditetapkan di luar hadirnya pihak tersebut (Debitor) dan mengabulkan gugatan pihak lawan (Kreditor sebagai Pemohon). Penerapan verstek dinilai efektif untuk menciptakan proses beracara yang tertib sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.(Maswandi, 2017)

REFERENSI

Aprita, S. (2019). KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN PERNYATAN PAILIT (Studi Terhadap Akibat Hukum Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga terhadap Eksekusi atas Harta Kekayaan Debitor Pailit di Pengadilan Negeri). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *14*(1), 61–79. https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1178/1019

Aprita, S., & Adhitya, R. (2019). Penerapan "Asas Keadilan" Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, *3*(1), 46–56. https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.44

Baluqia, S. H., & Priyana, P. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang. *Yustitia*, *7*(2), 224–235. https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.131

Darmawan, A., & Izzati, N. (2022). Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, *7*(2), 115–1130. https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/191

Dewi, P. E. (2023). Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan. *Jurnal Hukum Saraswati*, *5*(1), 322–338.

Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *9*(1), 123–134.

Ginting, E. R. (2018). *HUKUM KEPAILITAN Buku Kesatu TEORI KEPAILITAN* (Tarmizi, Ed.). Sinar Grafika.

Ginting, J. B. (2020). PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, *4*(1), 12–21.

Hadibroto, G. O., & Hanifah, M. (2023). Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Multilingual*, *3*(4), 397–403. https://doi.org/10.30736/ji.v3i2.41

Hendrik. (2019). *Permohonan Kepailitan Oleh Debitor Perseorangan Yang Tidak Beriktikad Baik (Studi Putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NiagaMdn.)*. Universitas Medan Area.

Ishak. (2015). Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *17*(65), 189–215.

Ivan, R. S. (2016). Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan. *Lex Privatum*, *IV*(1), 24–32.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. prenada media.

Marzuki, P. M. (2022). The Essence of Legal Research is to Resolve Legal Problems. *Yuridika*, *37*(1), 37–58. https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597

Maswandi. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Mercatoria*, *10*(2), 160–179. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153

Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Nyaman, R. S., & Dewi, C. I. D. L. (2023). Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati*, *5*(2), 441–455.

Patricia, Y. A. (2022). Sistem Pembuktian Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan. *Jurist-Diction*, *5*(6), 2359–2374. https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40137

Permatasari, Y., & Rasji. (2024). PENERAPAN TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, *5*(10).

Priscilla, K. C. C. (2020). KAJIAN YURIDIS PENGADILAN NIAGA SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN. *Lex Privatum*, *8*(1), 5–12.

Rachmasariningrum. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Proses Kepailitan. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, *5*(2), 160–173. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7253

Raimel, C. B. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Dipailitkan Secara Verstek. *Jurist-Diction*, *3*(3), 841–860. https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18626

Rifai, A., Taufik, A., Dwi, I. M., & Abdillah. (2024). PENERAPAN KOMPETENSI RELATIF DALAM GUGATAN PERKARA WANPRESTASI KESEPAKATAN KERJASAMA INVESTASI MODAL KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN No:847/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Sel). *UNIRA Law Journal*, *3*(1), 1–14.

Septiningsih, I., Kurniawan, I. D., & Puntoaji, A. (2020). KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT UNTUK MEMBUKTIKAN KREDITUR LAIN PADA PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby). *Rechstaat Nieuw*, *5*(1), 14–21.

Shubhan, M. H. (2008). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Nelvy, Ed.; Pertama). KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.

Shubhan, M. H. (2014). Insolvency Test : Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan. *Jurnal Hukum Bisnis*, *33*(1), 11–20. https://repository.unair.ac.id/100362/1/14. Insolvency__kepailitan-Jurnal Hukum Bisnis vol 33 no 1 2014.pdf

Shubhan, M. H. (2020). Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesian Legal System. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, *9*(2), 142–148. https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0031

Sidharta, I. (2018). Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 515 K/Pdt.Sus/2016. *Jurnal Legal Reasoning*, *1*(1), 36–47.

Simalango, M. (2017). Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *15*(1), 53–64.

Simanjutak, R. (2023). *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia Teori dan Praktik* (A. A. Sugianto, Ed.). Kontan Publishing.

Sjahdeini, S. R. (2010). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* (Safrizar, Ed.; Baru). PT Pustaka Utama Grafiti.

Subagyo, H., & I Made Kanthika. (2023). Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Perkara Kepailitan Nomor : 21/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/2019/Pn.Niaga Sby., Juncto Perkara Nomor : 18/Pdt.Sus/Pkpu/2018/Pn.Sby. *Journal Equitable*, *8*(2), 208–233. https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4953

Suflarina, & Fakhriah, E. L. (2014). Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *43*(4), 569–576. https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.130

Syeh Sarip Hadaiyatullah, N. H. (2020). Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *12*(1), 151. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493

Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, *14*(2), 216–226. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291

Wijayanta, T. (2018). DEADLINE SETTLEMENT OF PETITION FOR DECLARATION OF BANKRUPTCY BEFORE THE COMMERCIAL COURT AND THE LEGAL CONSEQUENCES ACCORDING TO LAW NUMBER 37 OF 2004 ON BANKRUPTCY AND SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS. *Yustisia*, *7*(3), 519–533. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v7i3.15282

William Andrew Sectionardo, Putra Hutomo, & Iran Sahril. (2024). Kepastian Hukum Pelaksanaan Putusan Verstek Terkait Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan Terhadap Debitor yang Tidak Diketahui Keberadaannya. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, *10*(1), 1–17. https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.312

Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia* (M. Mirnawati, Ed.). Ideas Publishing.